

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Hak-hak warga binaan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak-hak warga binaan meliputi:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-

Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua, secara umum dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dikatakan lebih lanjut, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Negara menjamin perlindungan anak melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 dalam Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, dalam Pasal 34

---

<sup>1</sup> Muhammad Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 8.

Ayat (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. Untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, selaras, dan seimbang serta melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantab dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>2</sup>

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>3</sup> Sistem peradilan pidana ini baru bekerja ketika seorang anak berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Sebelum lahirnya

---

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, *dkk*, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

<sup>3</sup>R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 21.

Undang-Undang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru, maka istilah kenakalan anak berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan di saat ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah yang sama. Secara umum anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perUndang-Undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Sedangkan, dalam Pasal 1 Angka (4) menyebutkan bahwa anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum akan dilakukan pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan negara wajib menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tetap terpenuhi, salah satunya adalah hak kesehatan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>4</sup>M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm 32.

Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan dalam Pasal 1 menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 131 Undang-Undang Kesehatan menyatakan upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Jadi pada intinya, walaupun seorang anak yang berkonflik dengan hukum sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak negara tetap harus menjamin kesehatan anak tetap terjaga dan terlindungi selama anak menjalani masa hukumannya.

Sebelum membahas Lembaga Pembinaan Khusus Anak terlebih dahulu, perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 menyatakan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana (warga binaan) supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu

---

<sup>5</sup>Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 153.

sistem, yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan telah diberikan batasan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu di dasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Asas-asas pembinaan pemasyarakatan melingkupi:

- a. Asas pengayoman;
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Asas pembimbingan;
- d. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
- e. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- f. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 154.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 155.

Dengan telah terpidananya seorang anak, maka sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang merupakan unit pelaksana teknis dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan supaya tidak mengulangi tindak pidana lagi serta berguna bagi bangsa dan negara. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota berdiri pada tahun 1983 yang kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 bertransformasi dan berubah nama serta sistem pembinaan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota. Fungsi dan tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melaksanakan sistem pemasyarakatan, agar narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki diri kembali, dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.<sup>8</sup>

Sebagai seseorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana (warga binaan) kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun. Dalam menjalani pidananya secara internasional hak narapidana (warga binaan) telah diatur dalam suatu Aturan Minimum Standar (*Standard Minimum Rules*). aturan tentang penanganan tahanan diadopsi dari perserikatan bangsa-bangsa yang pertama tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan yang

---

<sup>8</sup>Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota di dapat pada tanggal 28 Juli 2020.

diadakan di Janewa pada tahun 1995 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 yang berlaku secara Internasional, dan secara nasional diatur dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana (warga binaan) adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Aturan Minimum Standar (*Standard Minimum Rules*) yang menyebutkan pelayanan medis dari lembaga penjara berupaya untuk mendeteksi dan menangani setiap penyakit atau cacat fisik atau mental yang bisa menghambat proses rehabilitasi narapidana (warga binaan), seluruh pelayanan medis, bedah, dan psikiatris yang diperlukan disediakan untuk tujuan tersebut pelayanan kesehatan termasuk perhatian mengenai kebersihan kamar dan kebersihan toilet.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan saat ini jumlah data anak yang berkonflik dengan hukum sebelumnya berjumlah 50 orang kemudian karena ada yang bebas karena program asimilasi dari Menteri Hukum dan HAM sekarang hanya tinggal 30 orang warga binaan dan peneliti menemukan bahwa hak kesehatan yang ada bagi warga binaan masih belum terpenuhi secara maksimal karena beberapa kendala seperti tidak adanya psikolog yang mendampingi anak pada masa awal menjalani proses pemidanaannya dan sampai nanti pada akhir selesai

---

<sup>9</sup>Uning Pratimaratri dan Deaf Wahyuni Ramadhani, 2015, Implementasi Aturan Minimum Standar (*Standard Minimum Rules*) Tentang Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Prosiding, *SNaPP Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2015, hlm 1.



masa pemidanaannya, kurangnya dana anggaran untuk pengobatan lanjutan, fasilitas klinik yang kurang memadai yang terdapat di LPKA, dan kurangnya tenaga dokter yang bertugas di LPKA.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Lembaga Pembinaan Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memenuhi hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah implementasi pemenuhan hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Lembaga Pembinaan Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memenuhi hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kesehatan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Hukum Kesehatan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

- b. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan, semoga penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi, dan juga bahan pertimbangan dalam mengeluarkan regulasi terkait anak yang berkonflik dengan hukum yang berada pada seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Negara Indonesia juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.<sup>10</sup>

Hubungan-hubungan antar manusia, masyarakat dengan kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

serta peri kelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi, sejak dilahirkan di dunia ini manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Selain dari pada itu, manusia telah mengetahui bahwa kehidupannya dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam kaedah serta aturan atau pedoman.<sup>11</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>12</sup>

#### b. Teori Bekerjanya Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakan hukum yaitu aparat penegak hukum. Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan, di mana kedudukan tersebut merupakan wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan.<sup>13</sup> Hukum dapat ditegakan dengan baik jika ada kekuasaan untuk melaksanakannya, dimana hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 25, Rajawali Pers, Depok, hlm 2.

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

adalah kezaliman. Sedangkan di satu sisi kekuasaan seringkali justru memporakporandakan hukum jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum.<sup>14</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa hukum terdiri dari 3 komponen yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*.<sup>15</sup> Komponen pertama, Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang-Undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif. Komponen kedua, Substansi yaitu materi atau bentuk dari peraturan perUndang-Undangan dan komponen ketiga, budaya hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai dan pikiran.

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum yang meliputi:<sup>16</sup>

- 1) Sebagai bagian dari kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia;
- 2) Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
- 3) Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering fuction*; dan

---

<sup>14</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, hlm 13.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 312.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 311.

- 4) Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.

c. Teori Hak Asasi Manusia

Sebagai penganut teori hukum alam, Jhon Locke berpegang pada prinsip hukum alam, yakni kebebasan individu dan keutamaan rasio. Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jhone Locke berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Hobbes jika kontrak sosial dalam teori Hobbes mengandaikan adanya penyerahan seluruh hak individu secara total pada penguasa.<sup>17</sup> Menurut Jhon Locke orang-orang yang melakukan kontrak sosial adalah orang-orang yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Teori hukum alam Jhon Locke memandang hak asasi manusia sebagai hak kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi manusia dimiliki secara otonom terlepas dari pengaruh negara sehingga tidak ada alasan negara untuk membatasi hak asasi manusia tersebut.<sup>18</sup>

Dengan demikian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan teori dari Lawrence M Friedmen yaitu bahwa

---

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 66.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 67.

hukum terdiri dari 3 komponen yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture* sebagai pisau analisis.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul proposal penelitian ini, maka perlu diperhatikan pengertian beberapa konsep sebagai berikut:

### a. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>19</sup> Implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya dan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.<sup>20</sup>

### b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Sebelum membicarakan tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, *Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 8.

<sup>20</sup> Solochin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Akshara, Jakarta, hlm 64.

tata peradilan pidana.<sup>21</sup> Sementara fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, konkritnya Lembaga Pemasyarakatan Anak mempunyai ciri, kekhasannya dan motivasi tertentu.<sup>22</sup>

c. Hak Kesehatan Anak

Hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling memengaruhi. Di mulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara dimensional,<sup>23</sup>

Negara menjamin perlindungan anak melalui UUD 1945 dalam Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam Pasal 34 ayat (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

---

<sup>21</sup>Nashriana, 2014, *Op.Cit*, hlm 153.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 159.

<sup>23</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 51.



#### d. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Secara umum anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perUndang-Undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*social legal approach*), artinya penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas sosial atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan sudut pandang hukum untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>25</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan topik penelitian ini, yaitu Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berlokasi di Tanjung

---

<sup>24</sup>M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm 33.

<sup>25</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 134.

Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Sumatera Barat hanya ada satu dan berlokasi di Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain.<sup>26</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara. .
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak tentang dokumen resmi dan data tentang banyaknya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya.<sup>27</sup> Berkaitan dengan judul penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 216.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer atau peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum sekunder atau teori, literatur, *website*, jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum tersier atau bahan hukum yang memberikan penjelasan, kamus hukum, serta penelusuran melalui internet. Setiap bahan-bahan hukum dan literatur serta hasil penelusuran melalui internet itu harus diperiksa ulang validitasnya, sebab ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>28</sup>

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan, tanya jawab lisan dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan 3 orang petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu Bapak Masri fabrar selaku Kepala Sesi Pembinaan, Bapak Rezki selaku Petugas Pengawas Makanan, dan Ibu Farida Kepala Tata Usaha, 1 petugas kesehatan yaitu Ibu Della Marcelina Syam yang bertugas sebagai perawat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota.

---

<sup>28</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 68.

<sup>29</sup>Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode Penelitian Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, hlm 187.

c. Observasi

Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian.<sup>30</sup> Dalam hal penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan artinya peneliti hanya melakukan pengamatan langsung dilapangan.

5. Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang anak yang berkonflik dengan hukum yang berada dalam Lembaga pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Sampel

Keseluruhan populasi diteliti dengan teknik sampel senses atau sensus dimana hanya mengambil data jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota.

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 66.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metpasta gigiogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

## 6. Analisa Data

Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.<sup>32</sup> Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisa data yang terkumpul menjadi data yang sistemik, terstruktur, dan mempunyai makna.

---

<sup>32</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 175.